

# Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik

Eka Tri Wahyuni<sup>1</sup>, Aprina Chintya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>ekatriwahyuni90@gmail.com; <sup>2</sup>aprinachintya64@gmail.com

## Abstract

*The difference of opinion between Imam Syafi'i and Imam Malik regarding the distribution of zakat fitrah to mustahiq creates a considerable difference in the implications. This study aims to describe recipients of zakat fitrah according to Imam Syafi'i and Imam Malik. This is a descriptive research. Method of collecting data was documentation. The data was analyzed using content analysis. The results showed that the determination of zakat fitrah recipients according to Imam Syafi'i is based on the command of Allah SWT, as prescribed in al-qur'an surah At-Taubah: verse 60 oriented to bayani approach namely distributing zakat fitrah is given to the 8 groups of zakat recipients. If none of them, then zakat is only given to the existing group only. Meanwhile, Imam Malik in determining zakat fitrah recipients refers to sunnah Rasulullah SAW, which gives a hint that Rasulullah SAW distributed zakat fitrah only to the poor and needy only. The difference in determining mustahiq in the distribution of zakat fitrah is due to the different istinbath method used. This is quite influential to income of the poors and gives the explanation to the society about distribution of zakat fitrah to mustahiq.*

**Keywords:** zakat fitrah; Imam Syafi'i; Imam Maliki; ashnaf; mustahiq

## Abstrak

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai pembagian zakat fitrah kepada mustahiq menciptakan perbedaan yang cukup besar dalam implikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mustahiq penerima zakat fitrah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan adalah content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mustahiq zakat fitrah Imam Syafi'i berdasarkan pada perintah Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 berorientasi pada pendekatan bayani yaitu membagikan zakat fitrah kepada 8 golongan penerima zakat mal jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Sementara itu, Imam Malik dalam menentukan mustahiq zakat fitrah berpijak pada Sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan petunjuk bahwa Rasulullah SAW, membagikan zakat fitrah hanya kepada kaum fakir dan miskin saja. Perbedaan penentuan mustahiq dalam pembagian zakat fitrah ini disebabkan karena perbedaan metode istinbath yang digunakan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pendapatan bagi kaum dhuafa dan memberikan gambaran pembelajaran bagi masyarakat tentang dasar pembagian zakat fitrah kepada mustahiq.

**Kata Kunci:** zakat fitrah; Imam Syafi'i; Imam Maliki; ashnaf; mustahiq

## PENDAHULUAN

Menurut Mannan (1997), zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami, yang meliputi bidang moral, sosial, ekonomi. Dalam bidang moral, zakat berusaha mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang-orang kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berperan sebagai alat yang khas yang dilakukan dalam Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki terhadap sesama. Begitu pula zakat dalam bidang ekonomi merupakan salah satu cara dalam mencegah pemupukan kekayaan di tangan segelintir orang saja sehingga terjadilah ketimpangan sosial yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita.

Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian ketimpangan dalam masalah moral, sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diatasi dengan zakat. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa akan tetapi praktek selama ini di Indonesia, penggalian potensi zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara personal. Keterlibatan lembaga, baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat.

Ada banyak hal yang mempengaruhi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat di Indonesia, diantaranya adalah tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pilihan *muzakki* untuk menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* secara individu, kurangnya pengetahuan *muzakki* akan mekanisme zakat, dan kurangnya pengetahuan *muzakki* akan keberadaan Organisasi Pengelola Zakat.

Selain itu, beban ganda umat muslim Indonesia yang harus membayar pajak dan zakat juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Umat muslim merasa berat membayar zakat karena ia merasa terbebani dengan beban pajak yang ada, mulai dari tanah, rumah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Uzaifah (2010), untuk menangani masalah pengelolaan zakat, secara khusus pemerintah membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ). Semua hal terkait pengelolaan zakat juga di bawah intervensi pemerintah termasuk standar manajemen zakat yang digunakan guna memberikan standar pola manajemen zakat pada tiap Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Standar manajemen zakat ini disusun oleh pemerintah yaitu oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat pada tahun 2007. Manajemen zakat mempunyai peranan besar dalam pengelolaan zakat karena akan menentukan langkah Organisasi Pengelola Zakat dalam optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat sehingga beban ganda yang ada di Indonesia tidak berdampak negatif pada pengumpulan dana zakat.

Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang paling banyak dibayarkan kepada pengelola zakat karena zakat ini diwajibkan dalam Islam atas setiap jiwa. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Oleh

sebab itu, orang yang berkecukupan harus membayar zakat agar terjadi pemerataan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Apabila zakat telah terkumpul, maka amil zakat akan mendistribusikan zakat tersebut kepada para *mustahiq* zakat (penerima zakat).

Terkait dengan hal ini, Imam Syafi'i (dalam Nail, 2004) berkata bahwa zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan). Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa apabila situasi dan kondisinya memungkinkan, maka boleh hanya memberikan zakat kepada satu atau beberapa golongan. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah.

Selain itu, menurut Ibnu Qudamah Al-Muqdsi-Syamsuddin yang dikutip oleh Qardhawi (1999), dalam mazhab Maliki, sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berhutang, tidak pada orang yang berperang dan tidak pula untuk *ibnu sabil* yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya. Ini juga salah satunya pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh 50 Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari *ashnaf* yang delapan (Qardhawi, 1999).

Dalam hal ini terdapat hal yang menarik dalam perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut. Ketika dalam suatu daerah atau wilayah hanya terdapat beberapa golongan *ashnaf*, maka akan menimbulkan polemik sendiri bagi amil zakat untuk membagikan zakat tersebut kepada *mustahiq*. Oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk membahas permasalahan ini sehingga dapat diketahui perbedaan pendapat dan dasar pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai *ashnaf* zakat fitrah. Perbedaan pendapat ini merupakan sunatullah dan menunjukkan begitu terbukanya keilmuan Islam sehingga setiap pakar hukum Islam (*fuqaha'*) memiliki kemampuan dan hak untuk berbeda dengan pakar yang lain, sekalipun guru mereka sendiri. Imam Syafi'i yang merupakan salah satu murid terbaik Imam Malik pun berbeda pendapat dengan gurunya sendiri, dan pada akhirnya pendapat keduanya mewakili dua mazhab yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu diketahui metode *istinbath* hukumnya.

### **Konsep Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti "tumbuh, suci dan berkembang baik" (Munawir, 2002). Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*), dengan persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2003).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Hafidhuddin, 2002). Hukumnya zakat adalah fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Perintah zakat ini digambarkan dalam al-qur'an, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At –Taubah: 103).

Bila diperhatikan, antara kata zakat dan shalat dalam al-qur’an selalu berdampingan. Tidak kurang dari 24 tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk melaksanakan zakat sama wajibnya dengan melaksanakan shalat. Belum lagi jika kewajiban zakat ini dilihat dari sunnah. Rasulullah Saw bersabda: *‘Islam dibangun di atas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan.’* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya. Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi: zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat madu dan dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, zakat profesi, zakat barang temuan dan barang tambang.

Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Mubarok & Fanani, 2014).

### **Mustahiq Zakat**

*Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur’an yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60)

Dalam surat At-Taubah ayat 60 di atas, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan, yaitu:

1. *Fakir*, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu.
2. *Miskin*, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan)
3. *Amil*, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.

4. *Mu'allaf*, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
5. *Riqab*, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya.
6. *Gharim*, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya
7. *Sabillillah*, yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang mensyiarkan agama Islam (Sudarsono, 2001).

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh menentukan penerima zakat kepada satu golongan atau lebih, apabila situasi atau kondisinya menuntut demikian. Sementara itu, pendapat Imam Syafi'i zakat tidak dibolehkan hanya diberikan kepada golongan tertentu, melainkan merata pada delapan golongan di atas.

## METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif, menurut Nazir (2011) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Menurut Sugiyono (2005), bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis*.

## PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya didekat pantai Lautan Putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam) pada tahun 150 H (767 M) dan ibunya telah menamakan dia dengan "Muhammad". Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H (820 M). Beliau berasal dari suku Quraisy, dari pihak bapak bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW, serta dari pihak ibu berasal dari golongan Al-Azzad (Chalil, 1995).

Kitab-kitab ajaran beliau secara garis besarnya secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu; *pertama*, yang diajarkan beliau di Mekah dan di Baghdad, kumpulan kitab-

kitab ini terkenal dengan *Mazhab Syafi'i Qadim*. Kedua: yang diajarkan dan dipraktikkan selama di Mesir, kumpulan kitab ini dikenal dengan *Mazhab Syafi'i Jadid* (Chalil, 1995).

### **Pendapat Imam Syafi'i mengenai Pembagian Zakat kepada Ashnaf Zakat**

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang *mukallaf* itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang harus diberikan nafkahnya, seperti istri, ayah dan anak (Mughniyah, 2011).

Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i (dalam Nail, 2004) adalah diberikan kepada 8 golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut Imam Syafi'i (dalam Nail, 2004) juga menyampaikan bahwa "Seseorang boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat."

Pendapat Imam Syafi'i mengenai pembagian zakat ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang merupakan dasar pokok mengenai penerima zakat. Imam Syafi'i berorientasi pada pendekatan bayani menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Shihab (2002) menegaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat huruf *lam* mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata *innama/hanya* yang mengandung makna pengkhususan, sementara para ulama pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup.

Dalam surat At-Taubah ayat 60 terdapat pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. Selain ayat tersebut, *istinbath* hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnaf* zakat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i (Hani, 2015)

Sabiq (1978) juga mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah itu sama dengan pembagian zakat mal, yakni dibagi menjadi delapan *ashnaf*. Sementara itu Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwa dibagikannya zakat fitrah itu kepada mereka yang berhak menerimanya seperti yang dijelaskan terhadap perintah Allah SWT dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat harta. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa zakat fitrah juga termasuk zakat, sehingga dalam membagi zakat fitrah pun sama dengan membagi zakat harta (Ash-Shiddieqy, 1981).

Imam Syafi'i dalam melakukan *istinbath* hukum tidak menyandarkan pada pendapat yang berkembang sebelumnya, tetapi Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan landasan dari sumber utamanya yaitu al-qur'an dan al-hadits, hal ini terbukti dengan menentukan *mustahiq* zakat fitrah yang berlandaskan pada al-qur'an yaitu surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat fitrah dibagikan juga kepada 8 golongan *ashnaf* penerima zakat mal. Mereka berpendapat demikian dengan alasan bahwa zakat fitrah dan zakat mal adalah sama yaitu sama-sama zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim hanya syarat-syaratnya saja yang berbeda sehingga beliau menyamakan pembagian zakat fitrah dengan zakat mal. Bahkan diberikan kepada kerabat dekat yang tidak

termasuk tanggungan pemberi zakat fitrah itu lebih baik dengan syarat kerabatnya tersebut termasuk kedalam 8 golongan penerima zakat.

### **Biografi Singkat Imam Malik**

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-Imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah (Ash-Shiddieqy, 1981). Imam Malik dilahirkan di Madinah daerah Negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriah (712 Masehi). Nama beliau dari mulai kecil ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbahy. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan Negeri Yaman (Chalil, 1995).

Sejak kecil beliau telah belajar membaca al-qur'an serta menghafalkannya dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mempelajari tentang aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau lebih pandai tentang semuanya itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di Negeri Hijaz (Asy-Syurbasi, 2008).

Kepandaian Imam Malik dalam ilmu hadits tidak perlu di rentangpanjangkan lagi, karena pernyataan ulama di waktu itu telah menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang ahli hadits. Hadits-hadits yang telah dihimpun dan disusun oleh Imam Malik dijadikan satu buku, lalu dijadikan sebuah kitab yang dinamakan "Kitab Al-Muwatta'" (Asy-Syurbasi, 2008).

Imam Malik berperan penting dalam memperjelas landasan pembangunan fiqh aliran hadits di Hijaz. Namun ia sendiri tidak meninggalkan buku khusus tentang metode *istinbath*. Pokok pikirannya dalam membentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fiqh atau di bidang hadits. Sesudah Imam Malik menjabat sebagai guru besar dalam urusan agama di kota Madinah beliau meninggal dunia pada tanggal 10 Rabi'ul Awwal 178 H (798 M) pada usia 87 tahun dan dimakamkan di Baqi' yaitu di luar Kota Madinah (Asy-Syurbasi, 2008).

### **Pendapat Imam Malik mengenai Pembagian Zakat Fitrah kepada Ashnaf Zakat**

Imam Malik memberikan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan fakir dan miskin saja. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (musholla), lalu beliau bersabda: "*kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini*".

Makna dari hadits di atas adalah makna kayakanlah mereka (orang-orang fakir dan miskin) itu, dan diantara usaha mengayakan mereka (sehingga tidak lagi meminta-minta) pada hari (Idul Fitri) itu atau berkeliling-keliling mengerubuti orang satu persatu adalah dengan memberikan zakat untuk mereka sebelum mereka berangkat menuju lapangan (musholla) untuk mengerjakan sholat (Ad-Damsyiqi, 1997).

Dasar pemikiran Imam Malik yang kedua dalam menentukan mustahiq zakat fitrah adalah berdasarkan hadits berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud).

Zakat fitrah itu dibagikan kepada fakir dan miskin saja dan tidak untuk delapan golongan seperti yang tertera dalam al-qur’an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan:

1. Sebuah berita yang wujudnya menerangkan, bahwa Nabi menentukan atau memberikan zakatul fitri itu kepada fakir dan miskin saja, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab *Zaud Ma’ad* dan *Sifrus Sa’adah*, yang menerangkan bahwa Nabi memberi fitrah kepada fakir miskin.
2. Perkataan Nabi SAW: “*thu’mah lilmasakin*” (makanan bagi orang-orang miskin) yang terdapat dalam hadits-hadits Ibnu Abbas r.a. (Ash-Shiddieqy, 1997).
3. Karena asnaf yang selain fakir dan miskin adalah mustahik untuk zakat harta (Dahlan, 2003).

Fakir menurut Imam Malik adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat. Sedangkan miskin menurut Imam Malik adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Berdasarkan pendapat dari pengikut mazhab Maliki adalah bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 (enam) golongan penerima zakat lainnya (sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah, ayat 60) tidak berhak menerimanya (Mughniyah, 2011).

Termasuk pentunjuk Nabi SAW adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Dalam shahih bukhari dan muslim diriwalkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah SAW, memberikan zakat fitrah ini secara khusus kepada orang-orang miskin dan tidak menyalurkannya kepada delapan kelompok secara merata serta tidak memerintahkannya. Tak seorang pun diantara para sahabat yang juga melakukannya” (Al Jauziyah, 2000). Berdasarkan pendapat Imam Malik diatas, pendapat Imam Malik mengenai pembagian zakat fitrah ini lebih berpegang teguh pada hadits Rasulullah bahwa sebagai sesama muslim harus saling memberi begitu pula dalam pembagian zakat fitrah ini dimana zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin saja.

Setelah penulis menguraikan kedua pendapat mengenai pembagian zakat fitrah dari Imam Syafi’i dan Imam Malik diatas, terdapat perbedaan yang cukup besar terhadap penentuan mustahiq zakat fitrah, baik menurut Imam Syafi’i ataupun menurut Imam Malik.

Imam Syafi’i menentukan mustahiq zakat fitrah dengan menyamakan pada

golongan-golongan yang berhak menerima zakat mal karena beliau berpendapat bahwa zakat fitrah juga zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim sehingga pembagian zakat fitrah pun sama dengan pembagian pada zakat mal. Pembagian kepada delapan golongan ini dilakukan jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja.

Sementara itu dalam analisis penulis mengenai pendapat Imam Malik dalam menentukan mustahiq zakat fitrah ini berdasarkan pada sunnah Nabi SAW, dan Imam Malik lebih menekankan pada pikiran yang rasional berdasarkan pada kebutuhan si penerima zakat pada waktu itu atau pemberian zakat fitrah ini lebih ditekankan kepada orang yang lebih membutuhkan zakat fitrah ini di hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam. Menurut penulis pendapat Imam Malik ini dianggap lebih tepat karena lebih cocok dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makan orang miskin sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas diatas “sebagai makanan bagi orang-orang miskin.”

### **Perbedaan Metode *Istinbath* Imam Syafi’i dan Imam Maliki**

Kata *istinbath* berasal dari akar kata *nabata*, *yanbutu*, *nabatan* yang mengalami penambahan huruf *sin* dan *ta’* sehingga menjadi *istanbata*, *yistanbitu*, *istanbatan* mempunyai makna *istakhraja*, *yastakhrijju*, *istikhrajan*, (berusaha mengeluarkan). Ulama Usul al-Fiqh secara istilah mendefinisikan *istinbāth* dengan definisi yang berbeda-beda dengan fokus yang sama sebagaimana dalam makna lughawinya. Al Allamah Muhammad ‘Amim Al-ihsan Al-burkuti mendefinisikan *istinbath* dengan “*Istinbath secara bahasa adalah berusaha mengeluarkan air dari mata air sedangkan menurut istilah adalah berusaha mengeluarkan makna yang terkandung dalam nas dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriah*”. Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan *istinbath* sebagai berikut “*Istinbath adalah mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dari sesuatu yang lain. Dalam kajian agama, jika yang dikeluarkan sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah benar. Jika yang dikeluarkan tidak sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah batil*” (Khatimah, 2017).

Menurut Al Farran (2008), dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi’i memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh. Menurut Lara (2017) untuk melakukan *istinbath* terdiri lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, yaitu:

1. Al-qur’an dan as-sunnah yang autentik (*tsabit*), karena Imam Syafi’i hanya mau mengambil dari al-qur’an dan hadist yang shahih pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi al-qur’an sekaligus memperinci ayat-ayatnya yang bersifat global.
2. Penggunaan *Ijma’*, pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, di dalam al-qur’an maupun as-sunnah. Yang dimaksud *Ijma’* disini adalah *ijma’* para ulama yang dikaruniai ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, *ijma’* mereka dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dasar hukum) bagi orang lain setelah mereka. Mereka berijma’ tidak hanya berdasarkan logika. Sebab, jika hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW, tanpa ada seorang pun diketahui menentanginya. Oleh karena itu, pendapat sahabat Rasulullah lebih baik daripada

pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.

4. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada al-qur'an dan as-sunnah, atau yang ditarjih (diunggulkan) *qiyas* dan tidak keluar dari pendapat para sahabat.
5. *Qiyas* atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan (al-qur'an, as-sunnah, al-ijma'). Oleh karena itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya di salah satu dari al-qur'an dan as-sunnah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalan *ijma'*, atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat lainnya.

Menurut Khatimah (2017), Imam Malik selaku pencetus madzab maliki, dalam menetapkan hukum Islam beliau melakukan *istinbāth* dari:

1. Al-qur'an, dalam memegang al-qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nas al-qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al mukhalafah* dan *mafhum al aula* dengan memperhatikan *ilatnya*.
2. As-sunnah, dalam menggunakan as-sunnah sebagai sumber hukum, Imam Malik mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada al-qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila ada pertentangan antara makna zahir al-qur'an dengan makna yang terkandung dalam as-sunnah sekalipun *syahir* (terkenal) maka yang dipegang adalah makna zahir al-qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam as-sunnah dari pada zahir al-qur'an. (as-sunnah yang dimaksud disini adalah *As-Sunnah al Mutawatirah* atau *al Mashhurah* (Yanggo, 2011).
3. *Ijma' Ahl al-Madinah*, di kalangan mazhab maliki, *Ijma' ahl al-madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *Ijma' ahl al-madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.
4. *Fatwa Sahabat*, yang dimaksud sahabat disini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*.
5. *Khobar Ahad dan Qiyas*, Imam Malik tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khobar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbath* kecuali *khobar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*.
6. *Al-Istihsan*, menurut mazhab maliki, *al-istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada *qiyas*.
7. *Al-Maslahah al-Mursalah*, adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas, dengan demikian maka *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan *syar'iat* diturunkan.
8. *Sadd al-Zhari'ah*, menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

9. *Istishab*, adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.
10. *Syar'u Man Qoblana*, menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u man qablana syar'un lana* sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Zakat Fitrah

NO	MASALAH	IMAM SYAFI'I	IMAM MALIK
1.	Hukum zakat fitrah	Wajib	Wajib
2.	Yang wajib membayar zakat fitrah	Dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya	Dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya
3.	Kewajiban zakat bagi orang murtad	Orang murtad (tetap) wajib zakat dengan kewajiban yang tertangguhkan hingga ia masuk Islam lagi.	Orang kafir pun wajib menunaikan zakat, namun zakatnya tidak sah kecuali ia Islam. Karena Islam adalah syarat sahnya zakat
4.	Waktu Pembayaran zakat fitrah	Dimulai dari tanggal 1 bulan ramadhan hingga sebelum sholat idul fitri (1 syawal) dan lebih afdhal pada sebelum sholat idul fitri	Dari 2 hari sebelum hari raya idul fitri hingga sebelum sholat idul fitri dilaksanakan.
5.	Makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah	Makanan yang biasa dimakan sehari-hari, baik berupa hinthah (biji gandum), jagung, alas (sejenis gandum makanan penduduk shan'a di Yaman) dan zabib (anggur kering).	Makanan yang biasa dimakan sehari-hari, baik berupa hinthah (biji gandum), jagung, alas (sejenis gandum makanan penduduk shan'a di Yaman) dan zabib (anggur kering).
6.	Takaran untuk zakat fitrah	Tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg) bahkan apabila menggunakan rumus $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$ dan $1 \text{ mud} = 675 \text{ gr}$ maka, $1 \text{ sha}' = 2,7 \text{ kg}$	Tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg) bahkan apabila menggunakan rumus $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$ dan $1 \text{ mud} = 675 \text{ gr}$ maka, $1 \text{ sha}' = 2,7 \text{ kg}$
7.	Zakat fitrah yang dibayar menggunakan uang tunai	Tidak boleh dibayarkan dengan menggunakan uang tunai.	Makruh bila zakat fitrah dibayarkan dengan menggunakan uang tunai.

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis analisis bahwa pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Seperti dalam hal hukum mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, Pendapat mengenai makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dan takaran untuk zakat fitrah, dalam hal tersebut Imam Syafi'i dan Imam Malik mempunyai pendapat

yang sama.

Adapun pendapat antara keduanya dalam hal kewajiban zakat fitrah bagi orang murtad, dan dalam hal waktu pembayaran Imam Syafii dan Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda.

Tabel 2. Komparatif *Ashnaf* Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik

NO	MUSTAHIQ	IMAM SYAFI'I	IMAM MALIK
1.	Fakir	Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya	Orang yang mempunyai harta, dan hartanya tidak cukup untuk keperluannya dalam satu tahun, orang yang mempunyai pendapatan dan tidak mencukupi, diberi zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhan
2.	Miskin	Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak $\frac{1}{2}$ kecukupannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.	Orang yang tidak mempunyai sesuatu pun
3.	Amil	Orang yang bekerja mengurus zakat, penulis, pembagi dan sebagainya, dan ia tidak mendapat upah dari zakat tersebut. Syarat amil: adil dan mengetahui segala hukum yang terkait dengan zakat.	Sepakat
4.	Mu'allaf	Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum kuat. Dan ditakutkan ia masih terpengaruh pada kaumnya yang kafir, dan apabila diberi zakat maka kita berharap bahwa orang lain dari kaum kafir akan masuk Islam	Sepakat
5.	Hamba Sahaya	Hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekakan	Sepakat
6.	Ghorim	Orang yang berhutang, hartanya tidak cukup untuk bayar hutang, maka dapat dibayar utangnya tersebut dengan zakat dan bila dia berhutang bukan untuk sesuatu yang jahat.	Sepakat
7.	Fi Sabilillah	Zakat yang diberikan untuk membeli senjata, kuda, dll untuk keperluan perang dijalan Allah SWT.	Sepakat
8.	Ibnu Sabil	Orang yang dalam perjalanan, dan ia berharap sokongan untuk ongkos pulang ke Negerinya, dengan syarat perjalanan bukan untuk maksiat	Sepakat

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat penulis analisis bahwa pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai *ashnaf-ashnaf* yang 6 selain fakir dan miskin menurut pengertiannya adalah sama dan tidak ada perbedaan dalam pendapatnya. Pendapat yang berbeda adalah mengenai definisi fakir dan miskin.

Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hanya setengah dari kebutuhannya yang dapat ia cukupi. Menurut Imam Malik, fakir adalah orang yang mempunyai harta tetapi hanya setengah dari kebutuhannya yang dapat dipenuhinya dengan hartanya itu, sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

## KESIMPULAN

Penentuan *mustahiq* zakat fitrah menurut Imam Syafi'i berdasarkan pada perintah Allah SWT, yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berorientasi pada pendekatan *bayani* yaitu membagikan zakat fitrah kepada 8 golongan penerima zakat mal jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Sementara itu, Imam Malik dalam menentukan *mustahiq* zakat fitrah berpijak pada sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan petunjuk bahwa Rasulullah SAW membagikan zakat fitrah hanya kepada kaum fakir dan miskin saja. Imam Malik berpendapat bahwa kaum fakir dan miskin berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan ikut berbahagia pada hari raya Idul Fitri sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari itu dengan dicukupkannya kebutuhannya apabila zakat fitrah dibagikan kepada mereka. Perbedaan penentuan *mustahiq* dalam pembagian zakat fitrah ini disebabkan karena perbedaan metode *istinbath* yang digunakan.

Dengan demikian jika zakat fitrah sudah di distribusikan dengan baik untuk kalangan fakir miskin maka akan mengangkat kesejahteraan hidupnya saat hari raya dan menyambut hari kemenangan dengan tercukupi kebutuhan ekonominya saat hari raya idul fitri tiba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damsyiqi, I. H. A. H. A. H. (1997). *Asbabul Wurud I Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Alih Bahasa: Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia.
- Al Faran, A. B. M. (2008). *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira
- Al Jauziyah, M. B. A. W. I. Q. (2000). *I'lamul Muwaqi'in*. Alih Bahasa: Muhammad Abdus Salam Ibrahim. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shiddieqy, H. (1997). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Ash-Shiddieqy, H. (1981). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syurbasi, A. (2008). *Al-almatul arba'ah*. Alih Bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Amzah.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dkk, Jakarta: Amzah.
- Chalil, M. (1995). *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van hoeve: Jakarta.
- Daud, A. (1999). *Sunan Abu Daud*. Juz 2. Indonesia: Darul Fikri.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hani, U. (2015). Analisis Tentang Penyamaraan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. II (II)*.
- Khatimah, H. (2017). Metode Istinbat Imam Malik. *ISTIDLAL: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 1(1)*, 29-37.
- Lara, L. B. (2017). Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 6 (2)*.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics. Theory and Practice*. Alih Bahasa: M. Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mubarak, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana, 5(2)*.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Alih Bahasa: Afif Muhammad. *et. al. Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. 25.
- Nail, H. A. H. A. N. (2004). Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qordhowi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Bogor: Lintera Antar Nusa
- Sabiq, S. (1978). *Fiqhussunah*. Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung: Alma'arif.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan. Kesan dan Keserasaian Al-Qur'an Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 2.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta.
- Uzaifah, U. (2010). Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *La\_Riba, 4(1)*, 47-70.
- Yanggo, H. T. (2011). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Pers.